

Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia

Joko Pramono¹, Chandra Adjie Prianggodo^{2*}

^{1,2} Universitas Slamet Riyadi Surakarta

*Email korespondensi: chandraadjie29@gmail.com

Abstract: *The research explains the open proportional electoral system that leaves many complex experiences and problems in the modern democratic era. The dynamics of national politics over the past decade through the implementation of elections have encouraged the improvement of people's welfare evenly. The purpose of this research is to examine the efficiency of the electoral system with an open proportional concept, supported by relevant theories such as the theory of modern democratic dynamics, the theory of organizing elections, the theory of popularity, the theory of legislative characteristics, and the public perspective. This research method uses a conceptual approach supported by the acquisition of secondary data from various scientific literature or termed library research. Data analysis techniques use the concept of interactive which gives researchers the freedom to process data as effectively as possible without reducing the original meaning. The open proportional system was implemented in the 2019 elections, although the results were ineffective, as evidenced by the findings of many violations by Bawaslu. The open proportional system has advantages and disadvantages for the community, political parties, and election organizing instruments. The open proportional system creates a narrow space for less popular candidates. The proliferation of legislative candidates from among celebrities and artists proves that the open proportional system overrides a person's capabilities. The nature of democracy, which is determined by the majority vote, ultimately creates a strong political climate to appoint popular figures that are loved by the public.*

Keywords: *Election, Democracy; Dynamics; Society; System*

Abstrak: Penelitian menjelaskan sistem Pemilu proporsional terbuka yang menyisakan banyak pengalaman dan problematika kompleks di era demokrasi modern. Dinamika politik nasional selama satu dekade terakhir melalui pesta Pemilu berharap perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tujuan penelitian ini mengkaji efisiensi sistem Pemilu dengan konsep proporsional terbuka yang didukung dengan teori-teori relevan seperti teori dinamika demokrasi modern, teori penyelenggaraan Pemilu, teori popularitas, teori karakteristik legislatif, dan konsep perspektif publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan didukung perolehan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah atau diistilahkan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan konsep interaktif yang memberikan keleluasaan pada peneliti untuk mengolah data seefektif mungkin tanpa mengurangi makna asli. Sistem proporsional terbuka telah dilakukan pada Pemilu 2019, meski hasilnya tidak efektif yang mana dibuktikan dengan temuan banyak pelanggaran oleh Bawaslu. Sistem proporsional terbuka memiliki kelebihan dan kekurangan bagi masyarakat, partai politik, dan instrumen penyelenggara Pemilu. Sistem proporsional terbuka menciptakan ruang sempit bagi kandidat yang kurang populer. Menjamurnya calon legislatif dari kalangan selebriti dan artis membuktikan bahwa sistem proporsional terbuka mengesampingkan kapabilitas seseorang. Sifat demokrasi yang ditentukan suara mayoritas pada akhirnya menciptakan iklim politik kuat untuk mengangkat sosok populer yang digandrungi public.

Kata Kunci: Pemilu; Demokrasi; Dinamika; Masyarakat; Sistem

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan representasi dari mewujudkan kepentingan masyarakat yang bertumpu pada mekanisme kekuasaan dengan proporsionalitas berjangka, bersyarat, serta dipenuhi kualifikasi persaingan antar kompetitor. Pemilu sebagai suatu sistem berlaku di banyak negara pada dasarnya memiliki nilai keterwakilan atau wujud partisipasi masyarakat dengan cara menyumbangkan suara. Ikut melebur dalam kontestasi Pemilu dapat dilakukan oleh siapa pun ketika mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan logis untuk ikut mempengaruhi masa transisi kepemimpinan lama (Kartiko, 2009).

Pemilu bersifat melatarbelakangi dinamika individu dan kelompok di setiap daerah yang kebutuhan dasarnya berbeda. Perbedaan dinamika kehidupan di daerah pada akhirnya menciptakan Pemilu dengan segala mekanisme terbuka agar setiap calon atau orang-orang terbaik bisa memanfaatkan kesempatan untuk meraih kekuasaan, dan melakukan penyaluran aspirasi kepada eksekutif sesuai kebutuhan konstituen. Parameter untuk menumbuhkan iklim Pemilu dengan hasil maksimal sesuai angka harapan masyarakat sebenarnya tidak dapat diprediksi dan dipastikan sejak awal. Dinamika pelaksanaan Pemilu praktis yang serba tak terduga, di satu sisi muncul dengan analogi “pertaruhan” atau bahkan “perjudian”. Pertaruhan nasib masyarakat selama 5 tahun ke depan hanya dapat diminimalisir oleh masyarakat sendiri melalui keputusan dan prinsip politik terhadap calon pilihan.

Meski Pemilu tidak hanya berorientasi pada pemilihan suara (eksekutif) karena juga ada kompetisi legislatif, akan tetapi hakikat Pemilu yang sebenarnya adalah melakukan reformasi orang-orang lama dengan *new comers* dimana motivasi dan harapan baru lahir. Pada dasarnya Pemilu mengutamakan sistem sesuai kehendak masyarakat dari segi kuantitas (banyak jumlah suara), sehingga suatu fenomena lumrah ketika masing-masing kontestan Pemilu mulai dari kader partai, kader cabang, tim pemenang, tim kampanye, hingga partai politik rela terjun ke lapangan dalam rangka menggagah simpati publik melalui pendekatan-pendekatan kultural. Sistem Pemilu merupakan seperangkat metode untuk mengatur hak warga negara dalam menentukan para wakilnya. Baik lembaga pemerintah, DPR, DPD, dan DPRD memiliki fungsi untuk memediasi transfer suara dari para *voter* dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena pemenang ditentukan berdasarkan perolehan jumlah suara mayoritas. Penyederhanaan definisi Pemilu dapat dimaknai sebagai transfer suara masyarakat melalui sistem perhitungan sah, dimana negara demokratis wajib memberi jaminan agar pelaksanaannya tidak menyimpang (Setyagama, 2017).

Jika mengacu pada UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum maka Pemilu dapat dianggap sebagai sebuah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER). Sistem Pemilu sebenarnya tidak kacau karena memiliki penjangkangan bagi calon pejabat publik dimana adopsi sistem ini menggunakan referensi seluruh negara demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang diaplikasikan dalam Pemilu memerlukan keterbukaan sistem sehingga pendapat dan suara masyarakat terwadahi, baik yang sifatnya individu atau serikat (Setyagama, 2017). Perspektif para ahli menegaskan bahwa Pemilu memberi akses masyarakat untuk menciptakan kedaulatan dan penentuan nasib semi-permanen. Maka dari itu pemerintah berkewajiban menyelenggarakan Pemilu dengan mutlak tanpa meniadakan atau menunda. Kedaulatan rakyat bisa berarti menghendaki revisi kebijakan sebelumnya atau menyempurnakan kebijakan sebelumnya dengan cara mengandalkan sosok baru di ranah eksekutif maupun legislatif. Rakyat berkesempatan mendorong delegasi baru yang lebih mumpuni untuk menyalurkan hak dan martabatnya. Delegasi yang ideal memiliki prinsip kuat untuk tidak terikat penuh dengan hegemoni sistem perpolitikan partai (Nasution, 2017).

Sistem dan perkembangan metode Pemilu Indonesia menjelang tahun transisi pemerintahan di 2024 telah sedikit banyak menimbulkan banyak sorotan hingga gejolak berkembang. Munculnya wacana perubahan sistem terbuka menjadi tertutup yang sejak jauh hari diuji oleh MK (*Judicial Review*). Pro kontra terhadap sistem proporsional tertutup muncul dari berbagai pihak profesional termasuk dari kalangan partai politik yang awalnya dilatarbelakangi oleh berlakunya sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pengalaman dengan sistem terbuka nampaknya tidak membawa perubahan besar, dengan beberapa catatan kelam seperti: mahal biaya kampanye, praktik *money politic*, polarisasi politik, politik identitas, pengeluaran biaya besar oleh negara untuk keperluan logistik, konflik sosial

masyarakat, dan masyarakat awam yang buta politik (Katili & Latuda, 2022). Diskusi politik tanah air tidak dapat dilepaskan dari logika terbuka bahwa biaya politik tinggi telah menjadi bagian dari konsep Pemilu dengan sistem terbuka. Akan tetapi transaksi politik di masa Pemilu dengan sistem terbuka yang memerlukan biaya besar dan meninggalkan sekelumit permasalahan selama 1 dekade terakhir tentu memerlukan catatan evaluatif. Sebagai contoh perhelatan Pilkada serentak di tahun 2015 dan Pemilu serentak di tahun 2019 merupakan salah satu sejarah demokrasi terbesar di Indonesia karena diikuti oleh 255 kabupaten/kota yang melibatkan sekitar 96 juta jiwa pemilih aktif (Warganegara, 2019).

Di tahun 2019, Pemilu sistem terbuka telah terbukti memberikan dampak serius dari segi kinerja penyelenggara tingkat bawah dengan pelaksanaan 6 coblosan. Maka proyeksi untuk tahun 2024 akan ditambah lagi 1 coblosan, sehingga masyarakat akan melakukan 7 kali pencoblosan mulai dari Presiden hingga Bupati. Sistem proporsional terbuka menuntut kejelian dan ketelitian dari penyelenggara di tingkat bawah yakni KPPS untuk bekerja ekstra. Produktifitas KPPS di tahun 2019 pada akhirnya menciptakan permasalahan baru dengan sakitnya sejumlah anggota KPPS sekitar 11.239 orang dan meninggal dunia sekitar 527 jiwa. Maka dari itu sistem proporsional terbuka patut dikaji ulang dalam mempersiapkan 2024 tanpa mengulangi keteledoran sebelumnya (Warganegara, 2019).

Jalan panjang demokrasi di Indonesia sangat dinamis, silih berganti mengaplikasikan berbagai sistem Pemilu. Di 2019 mulai dikenal istilah Pemilu Serentak, karena legislatif dan eksekutif diselenggarakan satu waktu. Pemilu Indonesia semakin terbuka dari segi sosialisasi kepada masyarakat, pasca berlakunya sistem proporsional terbuka di tahun 2009. Namun implikasi baik atau buruknya bersifat *intended and unintended* (diharapkan atau tidak diharapkan). Dibalik kesuksesan *the biggest one day election* dan angka partisipasi publik yang meningkat dari 72% ke 81%, sistem terbuka melahirkan kompleksitas masalah. Penelitian yang dilakukan UGM menegaskan bahwa beban kerja tinggi petugas KPPS tidak diimbangi dengan kesiapan matang, sehingga korban jiwa berjatuh karena lelah secara fisik dan faktor penyakit bawaan (Arif, 2019). Komnas HAM memiliki penegasan berlawanan, dengan menilai bahwa kematian petugas KPPS bukan semata persoalan fisik, tetapi lebih kepada tekanan psikologis (Farisa & Meiliana, 2019).

Sistem proporsional terbuka juga berpotensi besar melahirkan perilaku koruptif yang jauh dari makna *representative democracy*, karena kompetitor membludak dan berlomba untuk memperkaya eksistensi. Anggaran sistem terbuka terbilang mahal, sehingga rawan terjadi pola politisasi balik modal (Nuryanti, 2016). Masyarakat dihadapkan dengan nominasi calon-calon sebagaimana diatur oleh partai pengusung, sehingga besar kemungkinan masyarakat condong memilih calon familiar (Pratiwi, 2018). Sistem proporsional terbuka lahir pasca wacana kuat dan gerakan reformasi 1998 yang menganggap sistem tertutup tidak memberi akses kritik kepada pemerintah (Marijan, 2019). Saat itu sistem proporsional tertutup tidak menggunakan suara terbanyak sebagai penentu. Setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, sistem terbuka mulai diberlakukan. Penerapan sistem terbuka didorong oleh pandangan dan analisis sebagian besar Parpol, dengan visi perbaikan kualitas internal Parpol pada tahap rekrutmen kader.

Jika dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup yang memiliki perbedaan konsep, maka keberadaan sistem proporsional terbuka patut untuk diuji ulang oleh lembaga berwenang sekelas Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan sistem proporsional terbuka telah membawa pengalaman penting bagi riwayat demokrasi Indonesia beserta dinamika politik antara masyarakat dan aktor-aktor politik. Akan tetapi sistem proporsional tertutup tidak dapat serta merta untuk langsung merevisi kedudukan sistem proporsional terbuka dikarenakan adanya pandangan yang meragukan, seperti: kontrol partai/elite politik terlalu dominan, calon pejabat tidak langsung bersentuhan dengan publik, publik buta politik karena hanya memilih gambar partai tanpa mengetahui wajah dan karakteristik

calon. Kelebihan sistem proporsional tertutup adalah dari segi biaya finansial yang relatif jauh lebih murah dibandingkan sistem proporsional terbuka (Tabrani & Irwansyah, 2023). Beberapa penelitian terdahulu menguatkan lemahnya kualitas sistem proporsional terbuka, Masrur et al (2022) menegaskan adanya orientasi pasar yang terlalu kuat. Partai politik rela melakukan negosiasi dengan kalangan profesional dalam rangka memenuhi mengejar ekspektasi publik. Satu-satunya cara untuk dapat mengisi jabatan publik adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat. Muncul prinsip “*Supply*” dan “*Demand*” karena kuatnya hasrat politik masing-masing kompetitor. Pendekatan terhadap masyarakat selaku penguasa hak pilih identik mengandalkan figur populer sebagai pemantik suara (*vote-getter*) yang mumpuni (Jati, 2014). Persoalan pragmatis hinggap pada mayoritas keputusan partai politik, sehingga proses seleksi dan rekrutmen terkesan biasa. Jenjang karir dalam tubuh internal partai politik bisa jadi diabaikan, karena publik lebih mudah dipengaruhi “Kader Instan Populer” (Dugaswara, 2019).

Amerika Serikat selaku negara demokratis justru memiliki jumlah partai politik minim, jika dibandingkan dengan sistem multipartai di Indonesia. Jumlah parpol di AS hanya dua (Partai Republik dan Partai Demokrat), siapa pun sosok calon presiden yang diusung. Pelaksanaan Pemilu dilakukan selama 4 tahun sekali, dengan sistem *electoral college* dimana peraih suara terbanyak akan keluar sebagai pemenang. Setiap negara bagian akan menentukan prosentase suara calon kandidat, di sisi lain biasanya kebiasaan dari masing-masing negara bagian adalah hanya condong kepada 1 partai. Fakta demikian menciptakan pola bagi Capres untuk memperbesar peluang kemenangan dengan cara hanya berfokus ke 12 atau lebih negara bagian. Secara otomatis negara bagian lain berpotensi dikesampingkan, karena kunci pertarungan intens hanya terletak di mayoritas titik negara bagian pilihan (Hills et al., 2020)

Fenomena lumrah ketika muncul analisa dan prediksi Pemilu 2024 dengan penyiapan sistem terbaik agar nilai keadilan dan kedaulatan masyarakat dapat terfasilitasi, tertata, dan tidak terlalu membebani keuangan negara. Uji sistem terbuka yang saat ini dilakukan oleh MK adalah bukti bahwa evaluasi sistem perlu dilakukan dan tindakan penyerta ke depan sebisa menghasilkan temuan lebih baik. Antisipasi terhadap pelanggaran dan penyimpangan perilaku non-demokratis di dalam kontestasi Pemilu 2024 merupakan tanggungjawab kolektif meliputi negara, masyarakat, penyelenggara, aparat, pengamat, parpol, dan *stakeholder* lain untuk memainkan peranannya masing-masing. Pemilu Indonesia yang akan berlangsung di 2024 tidak luput dari sorotan asing. Media asing seperti *New Straits Times*, *South China Morning Post* dan *Barron's* merilis artikel berjudul “*Indonesia court rejects ballot system change before election*”. Media asing tersebut menyoroti sikap Mahkamah Konstitusi (MK) pasca menolak usulan perubahan sistem Pemilu Indonesia. Usulan sistem tertutup ini dilakukan oleh salah satu partai besar di Indonesia, dengan menghendaki penerapan sistem tertutup. Negara luar menganggap bahwa gugatan perubahan sistem tersebut adalah serangan terhadap kemajuan demokrasi Indonesia. Secara tidak langsung jika penerapan sistem tertutup dikabulkan, terbentuknya pemerintah Otokratis seperti era Orde Baru sangat dikhawatirkan (AFP, 2023).

Berdasarkan penjelasan latarbelakang permasalahan di atas dan topik pada penelitian ini, sangat penting melakukan kajian tentang efisiensi sistem pemilu dengan konsep proporsional terbuka secara kritis. Terlebih lagi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan penerapan sistem Pemilu tertutup di 2024, sehingga sistem Pemilu terbuka masih diandalkan. Sisi tidak efektif sistem proporsional terbuka telah disinggung dalam pendahuluan, sehingga sifat penelitian ini akan semakin berkembang. Berbagai macam literatur dan referensi ilmiah dari pandangan ahli terkait keberadaan sistem Pemilu adalah acuan ideal untuk menguatkan penelitian ini. Konsep dan teori yang relevan dengan topik penelitian, dapat dijadikan pisau analisis untuk menyusun argumentasi tajam dan bersifat ilmiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan perolehan data dari berbagai literatur dan referensi bersifat sekunder karena peneliti tidak hadir secara langsung di lapangan untuk menggali data atau dalam arti lain menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Data-data kualitatif yang telah dikumpulkan akan diolah dengan persepsi konseptual. Teknik analisis data menggunakan konsep Miles & Hubberman (1992) meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau dalam arti lain peneliti memiliki peran lebih untuk melakukan strukturalisasi data secara sistematis dan terukur ideal. Reduksi data berfungsi menyederhanakan data supaya lebih praktis dipahami, penyajian data dikuatkan dengan gambar dan tabel sesuai fakta lapangan, penarikan kesimpulan adalah hasil kombinasi dari kecermatan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian setelah tahap verifikasi ulang data (Jailani, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai sistem Pemilu dengan model proporsional tertutup dan proporsional terbuka sebagian besar telah menjadi fakta yang muncul ke hadapan publik sehingga diskusi publik akan berpotensi muncul untuk mengkaji hasil akhir dari penetapan sistem Pemilu di 2024. Perhelatan Pemilu nasional adalah prakarsa dan tanggungjawab dari penyelenggara atau instrumen pelaksana, maka dari itu di dalam penelitian ini akan memulai uraian pembahasan dari kesiapan Bawaslu RI sebagai lembaga pengawas, dengan penjabaran dan temuan sebagai berikut:

Posisi Bawaslu Dan Efek Domino Sistem Proporsional Terbuka Di Pemilu 2019

Kualitas Pemilu 2024 akan dipertaruhkan di hadapan publik. Legitimasi Pemilu 2024 menjadi proyeksi khusus yang memerlukan cara-cara strategis dari Bawaslu RI untuk menjamah kestabilan kondisi di masing-masing daerah. Situasi yang kondusif akan mendukung terciptanya iklim kondusif baik di kalangan masyarakat, penyelenggara, pengawas, serta peserta Pemilu 2024. Perwujudan situasi Pemilu kondusif menjadi catatan yang perlu dikemukakan secara kolektif, terutama posisi Bawaslu sebagai lembaga kredibel dimana kualitas SDM internal akan menjadi tolok ukur bagi publik.

Dikutip dari website resmi bawaslu.go.id, bahwa saat ini Bawaslu RI sedang berupaya untuk memetakan jalannya Pemilu 2024 yang dalam waktu dekat akan dimulai. Catatan penting dan krusial yang dijadikan pedoman oleh Bawaslu RI adalah dengan cara mengumpulkan data, pengalaman, dan temuan dari pelaksanaan Pemilu periode sebelumnya di tahun 2019. Pemetaan lebih berfokus pada indikator-indikator kerawanan untuk disosialisasikan kepada seluruh pihak sebagai tindakan bersifat antisipasi dan dalam rangka menyempurnakan tatanan regulasi (Ranap Tumpal, 2023). Beberapa kasus rawan pelanggaran berdasarkan catatan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Isu Strategis Jelang Pemilu 2024

No	Jenis Isu/Rawan
1	Politik uang (<i>money politic</i>)
2	Politik SARA
3	Kampanye Media Sosial
4	Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri
5	Netralitas ASN

Sumber: bawaslu.go.id (2023)

Data di atas adalah data primer yang secara langsung ditegaskan oleh Bawaslu tanpa adanya tendensi untuk menutup-nutupi adanya dugaan hingga fakta pelanggaran Pemilu 2019. Bawaslu RI mengklaim bahwa di era digitalisasi seperti sekarang ini semakin banyak cara untuk berlaku kreatif,

termasuk di dalam intrik-intrik Pemilu terutama masalah politik uang dengan cara melakukan transaksi halus (tanpa kontak fisik) atau dalam arti lain memakai metode “*cash less*”. Pemilu serentak di tahun 2019 terbukti meningkatkan angka partisipasi publik dari berbagai kelas dan latarbelakang. Masyarakat yang berasal dari kategori ekonomi bawah serta memiliki pengetahuan politik minim, tentu akan sulit terhindar dari *money politic* karena kemampuan mereka hanya sebatas berpikir praktis (instan) tanpa memiliki banyak pertimbangan politik.

Pemikiran Rahmatia (2015) menegaskan bahwa disadari atau tidak maraknya politik uang (*money politic*) akan berimbas langsung terhadap kebutuhan masyarakat arus bawah bahkan bagi masyarakat yang cenderung pasif dalam politik. Pengorbanan dari calon pejabat eksekutif serta legislatif dalam merangkul jumlah pemilih merupakan tindakan logis ketika mekanisme di dalam Pemilu adalah mengedepankan perolehan suara terbanyak. Maka dari itu muncul cara-cara dari elite politik untuk membeli suara rakyat dalam Pemilu dengan cara memberi sesuatu yang disukai rakyat atau pemberian ideal berupa uang/benda/barang. Kelaziman dalam praktik *money politic* di dalam Pemilu telah mendarah daging karena di satu sisi masyarakat kelas bawah belum memiliki prinsip politik logis. Pencegahan dan penindakan dari pemerintah atau penyelenggara Pemilu tidak akan mampu menutup celah tindakan praktik politik uang ketika *mindset* masyarakat tidak ikut diubah (Sholikin, 2019).

Relevansi sistem terbuka dengan adanya praktik *money politic* sangat berbanding lurus, menciptakan peluang besar, serta dinamika perpolitikan masyarakat menjadi liar tak terbandung. Partai politik dapat menampilkan banyak calon pemimpin kepada masyarakat, sebaliknya masyarakat akan dihadapkan pada banyak pilihan dari masing-masing calon dimana tidak semuanya dapat dikenali baik secara figur, prestasi, atau pun rekam jejak. Masyarakat hanya akan memilih calon yang logis dengan pertimbangan tertentu, misalnya memilih calon dikenali atau memilih calon yang kader partainya sering mendekati masyarakat, memberi bantuan intens, serta memberikan uang. Pada akhirnya sistem proporsional terbuka hanya memberikan bebas akses secara luas, namun peluang untuk praktik *money politic* justru ikut meluas. Sistem perolehan suara terbanyak dalam sistem proporsional terbuka mendorong motivasi kuat dari masing-masing calon untuk menarik hati masyarakat secara praktis, cepat, dan berdampak langsung kepada masyarakat (Sinarsih, 2020).




Gambar 1. Dokumentasi Acara Bawaslu

Sumber: bawaslu.go.id (2023)

Segudang permasalahan yang dihadapi Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan cerminan dari berlakunya sistem proporsional terbuka. Selain persoalan *money politic*, maka persoalan lain sebagaimana tabel di atas menandakan Bawaslu di tahun 2019 kewalahan bekerja di lapangan. Kompleksitas permasalahan yang tidak dapat dibendung akibat terlalu terluasnya sistem Pemilu, pada akhirnya menciptakan situasi liar (*under-controlled*). Pengendalian situasi semacam ini membutuhkan kinerja ekstra dan elemen lebih banyak di berbagai titik daerah termasuk menjangkau penyelenggaraan

Pemilu di luar negeri. Tantangan Bawaslu untuk bekerja di dalam sistem proporsional terbuka baik di dalam negeri dan di luar negeri masih sangat diragukan ketika melihat kembali catatan pelanggaran pada Pemilu 2019. Pengalaman yang dimiliki oleh Bawaslu seharusnya cukup mengantisipasi pelanggaran sejenis di Pemilu 2024 mendatang tanpa adanya kelalaian dan kecolongan.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Analisis Peneliti

Sistem proporsional terbuka memberikan jaminan kedaulatan berada di tangan rakyat, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa persaingan sengit ditambah banyaknya elite politik bersaing malah menjadikan Pemilu kurang berkualitas. Alasan kuat yang mendasari fakta Pemilu kurang berkualitas adalah bahwa sebagian besar energi masyarakat telah habis untuk mendukung masing-masing pilihan calon legislatif, sehingga konflik perdebatan tidak jarang muncul bahkan di dunia maya. Konflik atau perdebatan seringkali mengarah pada isu SARA dengan adanya opini-opini umum yang dibuat oleh publik tanpa terkendali.

Efek domino dari keterbukaan sistem yang begitu besar tidak jarang mengganggu netralitas ASN dalam menyalahgunakan wewenang jabatan. Dalam penelitian Robin (2015) menyebutkan bahwa keberpihakan ASN atau PNS menjadi kebutuhan mencolok dalam pelaksanaan Pemilu sebagai jembatan untuk promosi karir dan jabatan. Sistem proporsional terbuka melahirkan adanya kedekatan politik dari pejabat politik dan aparatur negara sehingga kompetensi, kinerja, dan prestasi dinomorduakan. Kultur budaya politik sangat kental sehingga lumrah ketika ASN ikut mempromosikan atau mengkampanyekan seorang calon dengan cara-cara kreatif. Di sisi lain pengawasan dari panitia penyelenggara Pemilu di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota masih sangat lemah (Jayanti, 2019).

Bawaslu sebagai lembaga independen dapat meningkatkan peran pengawasan dan penguatan internal SDM, akan tetapi analisa yang dapat dibangun adalah jika sistem proporsional terbuka masih berlaku di Pemilu 2024 maka tidak ada jaminan tercipta kualitas Pemilu kondusif. Permasalahan-permasalahan akut terkait pelanggaran Pemilu telah terjadi dari hulu hingga hilir. Pelanggaran Pemilu tidak dapat dicegah hanya oleh lembaga Bawaslu semata tanpa kesadaran tinggi dari masing-masing *stakeholder* dalam bertindak dan berkarakter terpuji.

Pemilu 2024 adalah tahapan baru untuk membenahi beberapa hal fundamental yang menghambat kemajuan iklim demokrasi, di antaranya adalah:

- a) Integritas penyelenggara Bawaslu perlu ditingkatkan dengan sistem *reward and punishment*.
- b) Pemerintah perlu mengadopsi sistem Pemilu di negara-negara lain meliputi: sistem dan pengawasan, pelatihan pengawasan, pendidikan dan sosialisasi politik bagi masyarakat, serta seperangkat aturan perundang-undangan yang mengakar kuat sehingga tidak ada keberanian untuk melakukan pelanggaran/penyimpangan dalam Pemilu.

- c) Pendidikan politik perlu menjadi agenda nasional, namun tidak dilakukan oleh partai politik. Akan tetapi melibatkan peran dari independen profesional, praktisi, dan akademisi dengan latarbelakang pendidikan politik atau sejenis.


Evaluasi Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Sebelumnya

Sejak kemerdekaan Indonesia dan berlakunya sistem demokrasi yang lebih memungkinkan adanya pemberian jaminan hak-hak masyarakat, demokrasi tidak lepas dari pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pemilu sebagai sistem sekaligus pesta demokrasi. Pemilu dan demokrasi memiliki hubungan kuat karena di dalamnya terdapat aspirasi, partisipasi publik, hingga persaingan. Demokrasi menjamin keputusan warga negara sebagai hasil akhir dan mutlak dalam menentukan siapa sosok pejabat yang akan menduduki kursi kekuasaan, melalui penyelenggaraan Pemilu serentak sebagai koridor dan mekanisme.

Sisi Positif Sistem Terbuka

Penggunaan sistem proporsional terbuka dimulai dari tahun 2009 dimana pemilih atau masyarakat diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan calon secara langsung berdasarkan preferensi, pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman. Sisi positif dari sistem proporsional terbuka memungkinkan masyarakat sebagai pemilih mutlak untuk mengetahui wajah calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Sistem proporsional terbuka memberikan akses agar wakil rakyat memiliki hubungan kedekatan dengan rakyat karena telah dipercaya secara langsung tanpa adanya perantara dan campur tangan partai untuk membatasi kebebasan. Anggota legislatif memiliki pertanggungjawaban langsung terhadap masyarakat pemilihnya (konstituen) dalam wilayah kerja dengan sebutan dapil (Arif, 2019).

Maka dari itu sisi positif yang lain dari sistem proporsional terbuka adalah memberikan kesempatan bagi siapa pun calon wakil rakyat untuk menunjukkan eksistensi di wilayah dapil masing-masing, melalui eksistensi tersebut dapat dipelihara dan ditunjang dengan capaian kinerja, sehingga peluang untuk dipilih kembali terbuka lebar. Komitmen awal yang dibentuk oleh masyarakat dalam pemberian suara kepada caleg adalah modal positif yang dapat dikelola oleh legislator terpilih untuk mempertahankan eksistensi dirinya dan partai, sehingga jika dianalisa maka masing-masing pihak baik masyarakat, legislator, dan partai politik memiliki hubungan saling menguntungkan (*mutualisme*).



Gambar 3. Hubungan Mutualisme Parpol, Caleg, Masyarakat
Sumber: Analisa Peneliti

Hubungan antar ketiga elemen (parpol, caleg, masyarakat) bertumpu pada prinsip *profit oriented* yang berlaku pada sistem Pemilu terbuka. Keuntungan yang bisa didapat oleh caleg dan partai politik melalui perantara masyarakat adalah: 1) citra partai, 2) kepercayaan publik, dan 3) posisi atau jabatan strategis di ranah legislatif.

Dari sisi masyarakat, maka keuntungan yang akan diperoleh ketika memiliki hubungan kedekatan dengan caleg terpilih atau parpol adalah: 1) program bermanfaat, 2) bantuan pembangunan, 3) aspirasi terwakili/tersalurkan kepada pemerintah. Partai politik memiliki peran sentral untuk melakukan tata kelola terhadap dinamika di lapangan. Pertama adalah meyakinkan publik melalui ideologi partai, visi misi partai, dan sepak terjang partai yang sesuai kebutuhan publik agar mendapat simpati publik (disukai). Maka dari itu dalam setiap penentuan pencalonan caleg, partai politik turut andil untuk menentukan siapa saja calon terkuat yang sesuai dengan selera masyarakat.

Caleg atau kader parpol memiliki tugas yang lebih fleksibel di lapangan karena memiliki akses untuk dekat dengan calon pemilih nya (masyarakat). Meraih simpati publik adalah persoalan tidak mudah karena berhubungan dengan selera (pilihan) yang kenyataannya tidak dapat dipaksakan. Bahkan ketika menjumpai publik dengan karakteristik atau berprinsip, maka tingkat kesulitan untuk merubah *mindset* publik tersebut semakin tinggi.

Sisi Potensial (Negatif) Sistem Terbuka

Beberapa pemikiran di bawah ini akan menentukan kualitas dari sistem Pemilu terbuka, di antaranya, pemikiran Marcus Mietzner mengemukakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu pada sistem terbuka terlampaui mahal karena suara terbanyak merestorasi seluruh ambisi dari elemen politik untuk bertarung habis-habisan. Pada akhirnya permasalahan multikompleks lahir karena semua pihak saling memperebutkan posisi, jabatan, dan keuntungan. Praktik jual beli suara serta politik uang adalah resiko demokrasi yang tidak mendewasakan publik, karena terlalu terbuasnya sistem dan kampanye besar-besaran dari partai politik (Mietzner, 2009).

Sistem proporsional terbuka memberikan efek lanjutan bagi calon legislatif terpilih, bahkan bermuara pada peningkatan perilaku korupsi. Logikanya ketika posisi atau jabatan telah diperoleh, maka prinsip untuk memperoleh pundi-pundi keuntungan besar akan dilakukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh ikatan anggota legislatif terhadap kepentingan kelompok, golongan, dan kepentingan pribadi. Ongkos politik awal yang digunakan sebagai pembiayaan untuk memperoleh suara publik, tidak akan berakhir sia-sia tanpa adanya tindakan untuk mengembalikan permodalan. Fenomena sensitif seputar money politic sudah menjadi rahasia umum yang terus bertahan dari waktu ke waktu (Antari, 2018).

Dua teori sekaligus pemikiran di atas telah membuka kerangka berpikir untuk memahami dinamika demokrasi di atas keterbukaan sistem. Hakikat adanya keterbukaan sistem sebenarnya memiliki tujuan ideal untuk memposisikan rakyat di atas elemen lain, rakyat berdaulat, dan rakyat menentukan. Akan tetapi fakta Pemilu di Indonesia telah berjalan sebagaimana prediksi kedua teori di atas, penjelasan nya adalah sebagai berikut:

- 1) Konsep suara terbanyak melahirkan ongkos politik mahal sebagaimana sejarah Pemilu tahun 2009 dan 2014 di Indonesia. Fakta demikian dibuktikan dengan rilis dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) dengan catatan rilis biaya kampanye Caleg DPR RI mencapai 1,2 Miliar hingga 4,6 Miliar, Caleg DPD 541 hingga 1,3 Miliar (Firdausy & Riwanto, 2019).

Rilis biaya kampanye dengan angka yang hampir sama dan rata-rata seorang caleg rela merogoh angka ratusan juta hingga miliar dapat ditemukan di berbagai media dan sumber. Akan tetapi analisa yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah, gelontoran dana sebesar itu tentunya digunakan untuk keperluan: percetakan, tekstil baju, transportasi, komunikasi, jasa komunikasi media (branding), pengerahan massa, kampanye terbuka, dan lain sebagainya.

- 2) Pemilu 2019 dengan anggaran membengkak dan membebani APBN, menyentuh angka 25, 59 Triliun. Jika dibandingkan dengan Pemilu di tahun 2014 dengan anggaran 15, 62 Triliun, maka terdapat kenaikan sebesar 61 %. Penyebab utama adalah pelaksanaan Pemilu serentak yang membutuhkan banyak tenaga dan logistik nasional, termasuk membiayai badan *ad hoc* (Humas, 2019). Faktor lain penyebab kenaikan anggaran Pemilu 2019 adalah adanya pemekaran daerah dari awalnya 33 provinsi menjadi 34 provinsi, sehingga secara otomatis badan penyelenggara seperti KPU bertambah baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten/kota. KPU membentuk badan ad hoc seperti PPK, PPS, hingga KPPS di tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa (Humas, 2019).

Tabel 2. Distribusi Anggaran Pemilu 2019

No	Besaran Anggaran	Jenis Pos Anggaran
1	465,71 Miliar	Persiapan awal tahun 2017
2	9,33 Triliun	Alokasi di tahun 2018
3	16,79 Triliun	Alokasi di tahun 2019
	25,59 Triliun	Total Anggaran
4	4,85 Triliun	Anggaran Pengawasan *(tahun 2014 3,67 Triliun)
5	3,29 Triliun	Anggaran Keamanan *(tahun 2014 1,7 Triliun)
6	3,29 Triliun	Anggaran Kegiatan Pendukung Pemilu *(tahun 2014 1,7 Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2019)

Dari data di atas dapat dianalisa bahwa ongkos politik yang terlalu mahal adalah efek dari adanya sistem proporsional terbuka sehingga negara terbebani untuk menyediakan fasilitas Pemilu kepada berbagai elemen dan variabel. Pos kenaikan jumlah panitia Pemilu menyebabkan lonjakan anggaran karena pemerintah perlu memberikan honorarium termasuk dengan penambahan provinsi Kalimantan Utara dan 17 kabupaten/kota.

Peningkatan anggaran Pemilu yang signifikan mungkin saja sedikit ditekan dengan bagaimana upaya KPU untuk memangkas beberapa metode dan aspek tindakan lapangan seperti: 1) melakukan pemutakhiran data sebanyak satu kali, 2) pengadaan logistik diadakan secara elektronik melalui Katalog Nasional, 3) terobosan baru dalam menciptakan penggunaan kotak suara dari bahan karton kedap air yang telah lulus uji kekuatan maupun kelayakan.

Akan tetapi pada akhirnya tetap saja Pemilu 2019 telah menghabiskan biaya besar dengan peningkatan sangat signifikan dibandingkan Pemilu 2014. Tentunya terdapat pihak-pihak yang menyayangkan adanya pelaksanaan Pemilu dengan biaya membengkak, terlebih lagi ketika berfikir dalam perspektif kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Maka logis ketika sistem pemilu proporsional terbuka harus dievaluasi dan dilakukan kajian ulang, lalu mengadopsi, merevisi, atau bahkan mengganti dengan sistem yang jauh lebih efisien, efektif, dan hemat. Esensi nya adalah supaya pembiayaan dan anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dasar terutama memprioritaskan (skala prioritas) pembangunan kesejahteraan masyarakat di daerah.

- 3) Pemilu 2019 menciptakan sejarah kelam dengan catatan meninggalnya ratusan petugas pencatatan (KPPS) di berbagai titik daerah secara mendadak, tidak pernah terjadi pada Pemilu sebelumnya. Sebelum adanya pelaksanaan Pemilu 2019, metode Pemilu di Indonesia dipisahkan antara Pilpres

dan Pemilihan lain (DPR, DPD, DPRD). Pemilu 2019 disebut serentak karena pelaksanaannya dalam satu waktu, yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penyelenggaraan pesta demokrasi dalam Pemilu Serentak 2019 tidak lepas dari kinerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan kerja keras dalam mengatur hingga mencatat pemungutan suara di TPS. Kematian petugas KPPS bukan sesuatu yang diinginkan oleh demokrasi, akan tetapi praktik untuk menguatkan status KPPS secara beban kerja, tanggungjawab, rekrutmen, dan kedudukan hingga perlindungan di mata hukum belum terukur dengan jelas.

KPPS merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan Pemilu karena tugas dasarnya adalah memastikan hari pemungutan suara terkondisikan dengan baik, terdokumentasikan dengan baik. Kualitas Pemilu nasional bergantung dari bagaimana kinerja KPPS dalam melaksanakan beban kerja nya sebagaimana kesepakatan dari KPPS dan lembaga berwenang di atasnya.

NO	PROV	SAKIT	WAFAT	TOTAL
1	Sulawesi Selatan	128	2	130
2	Sulawesi Tengah	83	1	84
3	Jawa Tengah	41	17	58
4	Jawa Barat	18	28	46
5	Lampung	26	5	31
6	Jawa Timur	13	14	27
7	Banten	17	3	20
8	Riau	14	5	19
9	Kalimantan Selatan	12	0	12
10	D.I. Yogyakarta	4	3	7
11	Kalimantan Tengah	6	0	6
12	Sulawesi Utara	2	3	5
13	Bali	5	0	5
14	Kalimantan Barat	0	3	3
15	Sumatera Barat	3	0	3
16	Sulawesi Tenggara	2	0	2
17	Kalimantan Timur	0	2	2
18	Sumatera Selatan	0	2	2
19	Sumatera Utara	0	2	2
20	Maluku	0	1	1
JUMLAH		374	91	465

data per tanggal 22 April 2019 pukul 16.15 WIB

Gambar 4. Data Korban KPPS

Sumber: setkab.go.id (2019)

Penelitian dari Kornelis Benuf menegaskan bahwa status dan kedudukan KPPS tidak terjamin atau tidak jelas dengan menggunakan tinjauan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Waktu kerja KPPS yang tidak jelas dan tidak diatur rinci menyebabkan beban kerja tinggi dengan *deadline* yang harus mereka kejar. Usulan bantuan yang diajukan KPU dalam bentuk uang santunan sebesar 30-36 juta untuk korban meninggal dan menderita dampak lain seperti sakit dan cacat adalah bentuk alternatif pasca kejadian, yang tidak akan mengubah fakta di lapangan (Benuf, 2019).

Secara psikologis dan fisik tentu pelaksanaan Pemilu 2019 membutuhkan waktu dan fokus ekstra, dan *mindset* rata-rata bagi orang KPPS adalah bekerja sebaik mungkin karena pekerjaan mereka diawasi oleh negara. Maka tidak heran ketika banyak petugas KPPS meninggal akibat menanggung banyak beban dalam satu waktu, dimana tidak pernah terjadi Pemilu Serentak sebelumnya sepanjang sejarah. Sistem proporsional terbuka menciptakan variabel baru yang sangat kompleks, masif, dan semakin berkembang sejak 2014.

Komodifikasi Popularitas “Caleg Artis”, Fungsi Parpol Tidak Lagi Terpaku Pada Kualitas

Sistem proporsional terbuka yang lahir dari rahim demokrasi memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menentukan, menilai, mengkritik, atau bahkan mendukung sosok populer. Sosok populer di era ini menjadi pilihan masyarakat di dalam ranah politik, tidak peduli sosok tersebut berangkat dari *background* artis, penyanyi, presenter, atlet, pelawak, dan lain sebagainya. Sosok populer lebih

dipertimbangkan tanpa memperhatikan rekam jejak dan kapasitas, terutama wawasan politik dan cara hidup bernegara.

Perspektif pemasaran dan penjualan dapat dikaitkan dengan bagaimana fenomena artis nyaleg di Indonesia. Dasar dari adanya fenomena artis nyaleg adalah inovasi dan ide segar tumbuh akibat dinamika demokrasi serta keterbukaan sistem Pemilu. Orientasi bisnis untuk mempengaruhi opini publik bukan sebuah kebetulan, melainkan manifestasi dari strategi politik dan perencanaan matang. Kecermatan orang-orang di belakang sosok atau *brand* untuk meningkatkan nilai jual dalam mendongkrak citra politik partai merupakan tindakan lazim, sebagaimana stereotip publik mayoritas (Oktavianto, 2020).



Gambar 5. Fenomena Artis Bacaleg
Sumber: pinterpolitik.com (2023)

Model rekrutmen kader partai yang memanfaatkan profesi dan popularitas artis/selebritis adalah strategi mendulang suara pemilih setiap menjelang pelaksanaan Pemilu legislatif. Model ini seakan menjadi *trend* baru dalam kurun waktu 1 dekade terakhir terutama di tahun 2009 ke atas. Munculnya Deddy Mizwar, Zumi Zola, Rano Karno, Anang Hermansyah, Desi Ratnasari, Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka yang terpilih menjadi anggota parlemen adalah fakta kuat. Berdasarkan SK. KPU No. 416/Kpts/KPU/2014, terdapat 18 orang dengan profesi selebritis terpilih menjadi legislator. Asumsi bahwa masyarakat lebih menyukai atau memilih orang-orang populer dan dikenali lewat media atau pun *Word of Mouth* (mulut ke mulut) adalah fenomena baru. Demokrasi kita berada di level dimana masyarakat abai terhadap kapasitas intelektual tokoh, simpati masyarakat lebih condong pada pesona dan popularitas tokoh (Mustika & Arifianto, 2018).

Kegagalan Kaderisasi Parpol Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Pengamat politik Universitas Andalas menilai bahwa fenomena caleg artis semakin menjamur dan tidak lagi canggung tampil di depan publik. Parpol rela mengambil jalan pintas yang mengabaikan kualitas kader, sehingga tidak ada artinya kaderisasi parpol terhadap anggota-anggota internal jika pada akhirnya memanfaatkan kepopuleran artis untuk dulang suara publik (Fachri, 2023).

Tabel 3. Sorotan Artis Bacaleg Jelang Pemilu 2024

No	Nama Artis	Partai Promotor
1	Once Mekel	PDIP
2	Denny Cagur	PDIP
3	Taufik Hidayat	Gerindra
4	Uya Kuya	PAN
5	Verrel Bramasta	PAN
6	Yusuf Mansur	Perindo
7	Lucky Perdana	PDIP
8	Pasha Ungu	PAN
9	Narji Cagur	PKS

Sumber: Himpunan Media Online (2023)

Fakta demikian berdampak negatif pada demokrasi di Indonesia karena kemampuan anggota legislatif yang didongkrak popularitas tidak menjamin adanya keterwakilan rakyat. Pertimbangan unsur popularitas muncul sebagai dampak dari semakin ketatnya persaingan, bersamaan dengan semakin menjamurnya partai politik baru. Sistem kaderisasi internal tidak nampak, seolah marwah demokrasi dan kaderisasi melalui pendidikan partai politik tidak melahirkan calon-calon legislatif kawakan.

Kalangan artis atau selebritis sangat diragukan kapasitasnya untuk menonjolkan diri di parlemen dengan membawa gagasan dan ide visioner. Jika ditinjau sejauh ini, karakteristik anggota legislatif memiliki dua karakter berbeda. Dua karakter tersebut di antaranya adalah:

a) Anggota Aktif

Anggota legislatif dengan model seperti ini akan melakukan tindakan seperti berani mengutarakan pendapat, mengajukan proposal usulan, mengurai kebijakan umum, mengajukan kritik kepada permasalahan vital. Anggota dengan model aktif akan sering muncul dan diliput oleh media sekali pun pernyataan lisan maupun tulisannya bersifat kontroversial. Memiliki *sense of politics* tinggi terhadap pengelolaan isu publik karena *background* yang ditempa oleh sistem kaderisasi.

b) Anggota Pasif

Partisipasi dan sepaik terjang anggota legislatif model pasif tentu tidak memiliki pesona politik yang cerdas, kepribadian politik terpasung, terkesan menaati pemerintah dan menerima segala keputusan yang diambil oleh pemerintah selaku badan pelaksana kebijakan (eksekutif). Tidak menguasai isu-isu strategis di wilayah internal pemerintahan biasanya cenderung dimiliki oleh caleg model pasif. Kontribusinya dalam mengawal dan menginterupsi pemerintahan tidak akan terlihat, sangat kontras jika dibandingkan dengan dominasi anggota aktif.

KESIMPULAN

Pemberlakuan sistem Pemilu dengan model proporsional terbuka menjelang Pemilu Serentak 2024 adalah suatu pesta demokrasi sekaligus tantangan bagi penyelenggara Pemilu terutama pemerintah untuk berkaca dan tidak mengulangi permasalahan di masa lalu. Sistem proporsional terbuka adalah produk yang lahir dari rahim demokrasi dimana fakta menunjukkan selama kurun waktu satu dekade terakhir, Pemilu dengan sistem terbuka belum memberikan dampak besar bagi iklim demokrasi dan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi yang berupaya memberikan mandat kedaulatan di tangan rakyat, dewasa ini telah berkembang dan menciptakan fenomena baru dalam kerangka sistem. Sistem mengikat seluruh elemen untuk patuh dan tunduk dan bekerja di bawah tekanan (aturan), sehingga dinamika demokrasi melalui sistem terbuka semakin nampak membuat pemerintah dan penyelenggara Pemilu terbebani. Ongkos Pemilu dari satu periode ke periode berikutnya semakin fluktuatif, bahkan naik lebih dari 50% di tahun 2014 dengan perbandingan taun 2019 untuk membiayai pelaksanaan Pemilu Serentak sebagai hakikat negara demokrasi. Pembiayaan Pemilu semakin membengkak dan membebani negara karena sistem terbuka melahirkan banyaknya kompetitor, partai politik, calon legislatif, logistik, penyelenggara di tingkat pusat hingga daerah, yang seluruhnya memerlukan biaya serta honorarium.

Proyeksi Pemilu 2024 mendatang semakin diragukan kualitasnya karena beberapa alasan, terutama catatan Bawaslu RI pada Pemilu sebelumnya yang masih menyisakan banyak masalah. *Money politic* masih bertahan dalam kategori akut, sulit untuk dibersihkan dalam waktu dekat dan instan karena perbaikan sistem belum ditempuh pemerintah. Permasalahan Pemilu dengan sistem terbuka juga melahirkan tren politik baru yang memanfaatkan unsur popularitas calon. Unsur popularitas calon dari kalangan artis/selebritis akan menguatkan hegemoni parpol besar dan mengesampingkan kualitas dari kader-kader parpol yang sejak lama dididik untuk memiliki kapasitas murni dalam berpolitik. Menjamurnya bacaleg dari kalangan artis yang diakomodasi oleh partai-partai besar, pada akhirnya memberikan kesan bahwa demokrasi di era reformasi tidak kunjung memberikan jalan terang untuk kemajuan.

Di sisi lain perspektif masyarakat arus bawah yang kategorinya pasif, akan lebih senang dan menggandrungi seorang sosok caleg atau pejabat publik dari unsur populer atau terkenal melalui media. Orang-orang akan lebih mudah untuk dimobilisasi oleh partai politik dengan cara mengumpangkan sosok populer, apalagi sosok yang diidam-idamkan oleh masyarakat melalui karakteristiknya seperti sosok penyanyi, pelawak, pemain film, pemain sinetron, dan profesi-profesi sejenis. Keterwakilan rakyat yang memiliki aspirasi dan harapan untuk perubahan melalui Pemilu 2024 mendatang adalah persoalan serius untuk dihadapi oleh *stakeholder* terkait. Penyelenggara Pemilu atau pun pemerintah sekali pun tidak akan mampu memiliki solusi aktif dalam meremajakan pikiran masyarakat agar memiliki kesadaran tinggi dalam mempertimbangkan pilihan politik. Pertimbangan masyarakat adalah bagian dari cara pikir, pengaruh lingkungan, dan hegemoni dari *trend setter* melalui sosok populer kiriman parpol.

Maka dari itu penelitian ini bersifat memantik penelitian-penelitian berikutnya agar turut mengembangkan dan mengkaji bagaimana sistem Pemilu serta dinamika demokrasi di Indonesia berjalan. Penelitian ini memiliki dampak yang kuat apabila diperkuat dengan perhatian pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan akademisi untuk semakin menemukan formulasi dalam kerangka evaluasi sistem Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- AFP. (2023, June 15). Indonesia court rejects ballot system change before election. *NST Online*. <https://www.nst.com.my/world/world/2023/06/920480/indonesia-court-rejects-ballot-system-change-election>
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104.
- Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 4(2), 157–171.
- Setyagama, A. S. H. (2017). *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung di Indonesia*. Jakad Media Publishing.

- Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196–216.
- Dugaswara, A. (2019, April 11). *Sistem Pemilu Dan Pragmatisme Partai Politik | Radar Sukabumi*. <https://radarsukabumi.com/rubrik/artikel/sistem-pemilu-dan-pragmatisme-partai-politik/>
- Fachri, F. (2023, May 15). *Pengamat: Marak Artis Jadi Caleg Bukti Kegagalan Kaderisasi Parpol*. *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/runmrq330>
- Farisa, F. C., & Meiliana, D. (2019, June 26). *Penelitian UGM Ungkap Penyebab Kematian Petugas KPPS Bukan Diracun*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/25/16553651/penelitian-ugm-ungkap-penyebab-kematian-petugas-kpps-bukan-diracun>
- Firdausy, K. A., & Riwanto, A. (2019). PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 DI KOTA SALATIGA. *Res Publica*, 3(1), 91–101. <https://doi.org/10.20961/respublica.v3i1.45614>
- Hills, M., Terziu, E., & Shah, P. (2020). Panduan sederhana untuk memahami Pilpres Amerika Serikat. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54775802>
- Humas. (2019, March 26). *Naik 61% Dibanding 2014, Anggaran Penyelenggaraan Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/naik-61-dibanding-2014-anggaran-penyelenggaraan-pemilu-2019-capai-rp2559-triliun/>
- Jailani, M. S. (2013). Ragam penelitian qualitative (ethnografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus). *Jurnal Edu-Bio*, 4, 41–50.
- Jati, W. R. (2014). Politik Selebritas Elaborasi Teoritik Terhadap Model Kampanye Baru. *Jurnal Kawistara*, 4(2). <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/5672/4625>
- Jayanti, N. P. (2019). Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik dan Pemilihan Umum. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 37.
- Katili, Y., & Latuda, F. (2022). SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM ANALISIS PEMILU 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 172–182.
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana. [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=zgy3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Marijan,+Kacung.+\(2012\).+Sistem+politik+Indonesia:+Konsolidasi+Demokrasi+Pasca+Orde+Baru.+Jakarta:+Kencana&ots=wnAtDjOS6m&sig=5DCX9JnWUkq0v2Rzh8luR3f0nts](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=zgy3DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Marijan,+Kacung.+(2012).+Sistem+politik+Indonesia:+Konsolidasi+Demokrasi+Pasca+Orde+Baru.+Jakarta:+Kencana&ots=wnAtDjOS6m&sig=5DCX9JnWUkq0v2Rzh8luR3f0nts)
- Masrur, M., Purnomo, F., Arviana, S., & Wono, H. Y. (2022). Pragmatisme Partai Nasional Demokrat dalam Sistem Pemilu Terbuka. *JCommsci-Journal of Media and Communication Science*, 5(1), 41–53.
- Mietzner, M. (2009). *Indonesia's 2009 elections: Populism, dynasties and the consolidation of the party system*. Lowy Institute for International Policy.
- Mustika, R., & Arifianto, S. (2018). Komodifikasi “Popularitas Selebritis” untuk Mendulang Suara Pemilu Legislatif 2019. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 139–150.
- Nasution, L. (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. *ADALAH*, 1(9).
- Nuryanti, S. (2016). Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 14.
- Pratiwi, D. A. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik? *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 13–28.
- Oktavianto, M. (2020). Pemanfaatan Tren Artis Nyaleg Dalam Strategi Komunikasi Pemasaran Stand-Up Comedy’Pragiwaksono World Tour’. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 69–87.

- Tumpal, Ranap. (2023, April 13). *Susun Indikator Kerawanan dengan Lima Isu Strategis, Lolly: Ini Antisipasi Bolongnya Regulasi* [Go.id]. BAWASLU. <https://bawaslu.go.id/id/berita/susun-indikator-kerawanan-dengan-lima-isu-strategis-lolly-ini-antisipasi-bolongnya-regulasi>
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87–108.
- Sinarsih, S. (2020). *Sistem pemilu proporsional terbuka terhadap money politic di Indonesia* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Tabrani, S. R., & Irwansyah, I. (2023). Tinjauan Fiqh Siasah Dan Yuridis Terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024. *Jurnal Hukum*, 39(1), 115–129.
- Warganegara, A. (2019). Evaluasi pilkada serentak 2015 dan pemilu 2019: Sebuah catatan singkat. *Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat*, 13(1), 1–6.